



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Laia Kel. Timbau Telp. (0541) 6867004, Fax. (0541) 6867004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegararakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 3903 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/02/2022

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BANGSA

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BANGSA yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 2550 / SK / DP-IV / III / 2016 Tanggal 18 Maret 2016, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BANGSA.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BANGSA nomor : 01/PPIOS/TK.HB/SBL/2/2022 tanggal 2 Pebruari 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BANGSA**
Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN IKHLAS BHAKTI**
Status : **Swasta**
Alamat : **JL. Mulawarman RT. 19 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu**
Status Bangunan : **Milik Sendiri**
Status Akreditasi : **Terakreditasi C**
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 21 Maret 2022 s.d 21 Maret 2025**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BANGSA dengan ketentuan :**
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 09 Pebruari 2022

Kepala,



THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina

NIP. 19760417 200012 1 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 3903 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/02/2022, TANGGAL 09 FEBRUARI 2022



Nama Lembaga : Taman Kanak - Kanak Harapan Bangsa
Nama Kepala Sekolah : Mujiati, S. Pd.
Tempat / Tanggal Lahit : Malang, 22 Agustus 1967
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : S1
Nomor SK Kepala Sekolah : 066 / 01 / YPIB / 2022

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
NIP. 19760417 200012 1 001